



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1951
TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN 1944, ORDONANSI PAJAK UPAH DAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932 (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 37 TAHUN 1950 SEPERTI DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 5 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang darurat tentang perubahan Ordonansi pajak peralihan 1944, Ordonansi pajak upah dan Ordonansi pajak kekayaan 1932 (Undang-undang darurat No. 37 tahun 1950, seperti ditambah dengan Undang-undang darurat No. 5 tahun 1951);
- Menimbang : bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-undang darurat itu;
- Mengingat : pasal 97 dan pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN 1944, ORDONANSI PAJAK UPAH DAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932 (UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 37 TAHUN 1950, SEPERTI DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang darurat tentang perubahan Ordonansi pajak peralihan 1944, Ordonansi pajak upah dan Ordonansi pajak kekayaan 1932 (Undang-undang darurat No. 37 tahun 1950, seperti ditambah dengan Undang-undang darurat No. 5 tahun 1951) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1.

Ordonansi pajak peralihan 1944, seperti telah diubah, terakhir dengan ordonansi 23 September 1949 (Staatsblad 1949 No. 261), diubah lagi seperti berikut :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- I. Dalam pasal 1, ayat kedua, kata-kata "of Nederland" dihapuskan.
- II. Pasal 2 diubah seperti berikut :
 - ke - 1. dalam ayat kedua kata-kata "of Nederland" dihapuskan dan kata-kata "het belastinggebied" diganti dengan "Indonesia";
 - ke - 2. dalam ayat 2a, ke - 1, kata-kata "Nederlandse of" dihapuskan dan kata-kata "Nederlandse vlag" diganti dengan "bendera Indonesia";
 - ke - 3. dalam ayat 2a, ke - 2, kata-kata "Nederlandse of" dan "of Nederland" dihapuskan;
 - ke - 4. ayat 3 dihapuskan.
- III. Pasal 3 diubah seperti berikut :
 - ke - 1. dalam bagian c kata-kata "Gouverneur-Generaal" dan "Batavia" diganti berturut-berturut dengan "Presiden Republik Indonesia" dan "Jakarta";
 - ke - 2. dalam bagian g kata-kata "land-en zeemacht" diganti dengan "angkatan darat, laut dan udara";
 - ke - 3. dalam bagian 1 kata-kata "twaalf honderd" diganti dengan "vierentwintig honderd";
- IV. Pada penutup pasal 5, ayat pertama, titik diganti dengan titik koma, sesudah itu ditambahkan bagian baru, berbunyi : "f. biaya dari surat- surat keterangan alat-alat pembayaran luar negeri yang diperlukan untuk pengiriman-pengiriman sosial oleh kaum buruh, jika dan sepanjang biaya itu dipikul oleh majikan. Yang dimaksud pengiriman-pengiriman sosial ialah pengiriman valuta luar negeri yang dibeli dengan izin Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri yang diuntukkan guna :
 - ke - 1. pengiriman setiap bulan kepada anggauta keluarga yang berada di luar negeri;
 - ke - 2. alimentasi;
 - ke - 3. penyeteran dalam dana pensiun;
 - ke - 4. premi untuk asuransi jiwa dan lijfrente di dalam batas-batas, yang ditentukan dalam bagian d;
 - ke - 5. uang tabungan."
- V. Dalam pasal 7 kata-kata "twaalf honderd" diganti dengan "vierentwintig honderd".
- VI. Pasal 8, ayat pertama, diganti dengan dua ayat, berbunyi seperti berikut :

"(1) Kecuali apa yang ditentukan dalam ayat 1a dari pasal ini maka pajak dipungut menurut tarip-tarip di bawah ini :

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar]

(1a) Dalam hal biaya dari surat-surat keterangan alat-alat pembayaran luar negeri yang diperlukan untuk pengiriman-pengiriman sosial oleh wajibpajak-wajibpajak, kaum buruh atau yang melakukan pekerjaan atau perusahaan sendiri, terpikul oleh mereka, maka pajak dari wajibpajak-wajibpajak ini dihitung menurut cara yang berikut, jikalau penghitungan demikian itu memperoleh hasil lebih rendah daripada penghitungan pajak dengan melakukan tarip B pada ayat I dari pasal ini :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. pendapatan bersih dikurangkan dengan jumlah biaya, yang selama tahun takwim atau masa-pajak terpikul oleh wajib pajak;
- b. jumlah yang harus dikenakan pajak diperoleh secara demikian itu selanjutnya dikenakan pajak menurut tarip di bawah ini.

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar]

VII. Dalam pasal 8, ayat kedua dan ketiga, kata-kata "het tarief B" diganti dengan "de tarieven B".

VIII. Dalam pasal 8, ayat keempat, kata-kata "leden 1 dan 2" diganti dengan "leden 1, 1a en 2". Skala yang mengenai ayat ini diubah seperti berikut :

ke-1.pada keterangan dalam ruangan pertama, sesudah.kata "inkomen" ditambahkan kata-kata "c.q. belastbare som";

ke-2.deretan-angka horizontal yang pertama, kedua dan ketiga dihapuskan;

ke-3.dalam deretan-angka horizontal keempat "2500" diganti dengan "2.400";

ke-4.bilangan pecahan terdapat dibelakang bilangan bulat dalam ruangan kedua sampai dengan ruangan kesebelas dihapuskan.

VIIIa. Pasal 8, ayat 4 terakhir, mulai dengan kata "Bij" dan berakhir dengan angkat "1560" dibaca seperti berikut :

Pengurangan pajak karena potongan-keluarga terhadap pendapatan mulai dari R. 23.400,- setahun dihitung menurut skala berikut :

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar]

IX. Dalam pasal 8, ayat keenam, kata-kata "Het hoofd van het departement van financien" diganti dengan "Menteri Keuangan", dan "f. 500.-" diubah menjadi "duizend gulden".

X. Pasal 8a dihapuskan.

XI. Pasal 8c di rubah seperti berikut :

ke-1.dalam ayat kedua kata-kata "of Nederland" dihapuskan;

ke-2.dalam ayat kelima kata-kata "der artikelen 8 en 8a" diganti dengan "van artikel 8".

XII. Dalam Pasal 8d, kata-kata "tarief B" dan "twaalfhonderd" diganti dengan berturut-turut "de tarieven B" dan "vierentwintig honderd".

XIII. Dalam Pasal 8e, kata-kata "leden 1 en 2" diganti dengan leden "1, 1a en 2".

XIV. Pasal 9 di rubah seperti berikut :

ke-1.dalam bagian a, dua kali, dimuka kata "consulaire" disisipkan "diplomatieke"; kata-kata "mits zij geen Nederlandsch onderdaan zijn" diganti dengan "mits zij niet de Indonesische nationaliteit bezitten"; kata-kata "der Nederlanden" diganti dengan "van de Republik Indonesia";

ke-2.dalam bagian-bagian c dan d, kata "Gouverneur-Generaal" diganti dengan "Menteri Keuangan";

ke-3.dalam bagian e, kata "twe honderd" diubah menjadi "vier honderd".

ke-4.bagian f dihapuskan.